

## PERJANJIAN PENGGUNAAN BARANG ASET

I. Nama : Reza Aulya  
Alamat : Jl. Teuku Nyak Arief, Jeulingke Kota Banda Aceh  
Jabatan : Information Communication and Technology Staff  
Lokasi kerja : SOS Childrens Village Banda Aceh  
No KTP/SIM : 1117032412970001  
yang dalam kesepakatan ini bertindak untuk dan atas namanya SOS Children's Villages Indonesia, dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Ali  
Alamat : Lueng Bata  
Jabatan : Manager  
Lokasi kerja : SOS Childrens Villages Banda Aceh  
No KTP/SIM :  
yang dalam kesepakatan ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari senin tanggal 20 Juli 2022 PIHAK KESATU menyerahkan seperangkat barang aset milik SOS Children's Villages Indonesia berupa:

Kode Aset : 2009FA213  
Nama Barang : Lonceng  
Lokasi : R.Kantor  
Tanggal Pinjam : 31/10/2023  
Tanggal Kembali : 10/11/2023

untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penggunaan barang aset ini bisa digunakan selama PIHAK KEDUA berkarya/bekerja untuk SOS Children's Villages Indonesia dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kondisi barang aset ini.
- Pada akhir Kontrak Kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja, mana pun yang terjadi terlebih dahulu, PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang aset yang digunakannya dalam kondisi baik.
- Bila diperlukan, PIHAK KESATU mempunyai hak penuh untuk memperoleh kembalinya barang aset ini.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

( **Reza Aulya** )  
*ICT Staff SOS CV Banda Aceh*

(Ali)  
*Manager*

**Mengetahui**

( **Rinaldi Hasan** )  
*Village Director*